Bahtsul Masail ke – 42
PCNU Klaten

MWC Tulung Klaten (25 Desember 2015)

1 DANA WAKAF TIMUR TENGAH

Di daerah kami banyak sekali masjid-masjid yang menerima dana dari yayasan wakaf Timur Tengah.Hanya dengan mengajukan proposal melalui seorang penyalur (yang juga seorang pemilik toko material) dalam satu-dua bulan dana itu akan turun tapi oleh pihak penyalur akan dberikan dalam bentuk material.
Sementara, dari pihak pewakaf memberi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

a) Bantuan hanya untuk bangunan induk (ruang dalam) tempat wudhu dan toilet.
b) Masjid lamaharus dibongkar total.Masjid baru (ruangan dalam) harus dibangun sesuai dengan ukuran pihak pewakaf.
c) Harus digunakan untukjumatan..
d) Nama masjid harus diganti dengan nama baru (dari pihak pemberi dana).

Tetapi kenyataannya, beberapa masjid tidak mengindahkan sebagian syarat itu.

Pertama: Ada masjid yang dengan alasan karena selain dari dana yayasan itu, mereka juga mendapat dana dari swadaya masyarakat dan donatur lain. Akhirnya masjidpun dibangun lebih luas dan megah ketimbang desain dari yayasan pemberi dana itu.Dan pernah dalam satu acara peresmian masjid salah satu wakil dari yayasan wakaf itu kecewa melihat masjid yang tidak sesuai dengan desainnya, wakil tu berkata: Wah, kalau saja kami tahu masyarakat sini bisa bangun masjid semegah ini, tentunya kami tidak akan bantu. Lebih baik untuk masjid lain yang tidak mampu.

Kedua: Ada juga yang tidak digunakan untuk jumatan karena dusunnya kecil hanya ber-KK 20-an, sedang masyarakat sudah biasa berjumatan di masjid dusun sebelah yang tidak terlalu jauh. Dan sebenarnya tanahnya adalah wakaf mushalla. Namun karena ada kesepakatan si penyalur dana dan pihak panitia pembangunan, maka dibangunlah 'mushalla' itu dengan dana wakaf masjid.

Pertanyaan:
1. Apakah semua syarat-syarat itu termasuk syarat wakaf yang harus dilaksanakan?
Jawaban : syarat dari penyandang dana harus di ikuti jika memang sesuai dengan syara' yakni diperinci sebagai berikut :

- Bantuan hanya untuk bangunan induk (ruang dalam) tempat wudhu dan toilet.

  Jawaban : Sepakat wajib diikuti

- Masjid lama harus dibongkar total.

  Jawaban : sepakat harus dilaksanakan jika mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan masjid dibongkar dengan alasan lil maslahah

- Masjid baru (ruangan dalam) harus dibangun sesuai dengan ukuran pihak pewakaf.

  Jawaban : Sepakat wajib dikuti

- Harus digunakan untuk jumatan.

  Jawaban : melihat aturan atau ahkamul jum'at

- Nama masjid harus diganti dengan nama baru (dari pihak pemberi dana).
  Jawaban : sepakat wajib diikuti

2. Bagaimana jika kasusnya seperti kasus pertama pihak masyarakat tidak mengindahkan syarat, dan pihak pewakaf kecewa, namun meski kecewa pihak pewakaf tidak menuntut untuk merubahnya. Apakah masyarakat (panitia pembangunan) berdosa dan apakah termasuk masjid yang dibangun dengan uang haram?

Jawaban : Apabila panitia dalam mengajukan proposal sengaja melakukan kebohongan maka panitia berdosa.

فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 156 دار الفكر
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه . إهـ
(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه

3. Dalam kasus kedua apakah sebaiknya masyarakat berjumatan di mushalla /masjid baru itu sebagai bentuk pengamalan syarat wakif. Sedang jumlah jamaah jumatnya kurang dari 40, atau tetap berjumatan di masjid sebelah?
jawaban : sesuai dengan aturan atau ahkamul jum'at

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 414)

(إذَا وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ) مُطْلَقًا أَوْ إلَّا كَذَا كَسَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ مِنْ نَحْوِ مُتَجَوِّهٍ وَكَذَا شَرَطَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَسْكُنُ وَتَكُونُ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ كَمَا مِلْتُ إلَيْهِ وَبَسَطْت أَدِلَّتَهُ فِي الْفَتَاوَى (اُتُّبِعَ) فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ (شَرْطُهُ) كَسَائِرِ شُرُوطِهِ الَّتِي لَمْ تُخَالِفْ الشَّرْعَ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَصْلَحَةِ : أَمَّا مَا خَالَفَ الشَّرْعَ كَشَرْطِ الْعُزُوبَةِ فِي سُكَّانِ الْمَدْرَسَةِ أَيْ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَيْ مِنْ الْحَضِّ عَلَى التَّزَوُّجِ وَذَمِّ الْعُزُوبَةِ .

4. Terlepas dari syarat-syarat diatas, bagaiamana hukum membangun bangunan dengan dana wakaf masjid diatas tanah wakaf mushalla?

Jawabn : Khilaf, menurut qoul yang rojih hukumnya haram, dan sebafian ulama' memperbolehkan dengan alasan karena musholla merupakan nau' (jenis) dari Masjid.

2. NAMPANG DI FACEBOOK

Di era globalisasi yang modern ini tidak asing lagi dikalangan pemuda dan pemudi bahkan bapak bapak atau ibu ibu, dengan yang namanya facebook. Tentunya banyak alasan mengapa anak muda jaman sekarang suka dengan akun ini, dari mulai yang bertujuan untuk mencari teman, jodoh, bisnis dll. Bahkan, dalam syiar islampun juga bisa dijalankan lewat akun facebook.

Dan juga sudah menjadi kelaziman bagi mereka para maniak facebook memasang foto pribadi dengan berbagai gaya dan busana, ada yang berpose dengang pakaian jilbal ada juga dari kalangan santri yang berpose dengan pakaian ustadz. Sedangkan untuk kalangan remaja mulai SMP, SMA sampai para mahasiswa lebih suka dengan memasang foto dengan gaya dan busana yang gaul. Bahkan banyak juga yang memasang foto bugilnya hingga bisa dinikmati oleh siapa saja dari para pengguna facebook. Sehingga semua foto baik yang menutup aurat ataupun yang tidak menutupi aurat bisa didownload atau unduh kapan saja dan dimana saja.

Dari dampak pemasangan foto pribadi di facebook ada kisah menakutkan dikalangan masyarakat dunia maya. Kisah ini mengenai seorang hamba Allah, dia merupakan seorang wanita yang aktif berfacebook.Dalam facebooknya mempunyai banyak koleksi foto yang tidak menutup aurat. Selepas dia meninggal dunia, ibunya sentiasa bermimpi dia merayu kepada ibunya supaya menghapus foto-fotonya yang tidak menutup auratnya di Facebook.Malangnya tiada siapa yang mengetahui password Facebooknya. Hingga ada yang berasumsi bahwa kemungkinan besar, rohnya tidak tenang dengan dosa auratnya yang dibiarkan begitu saja menjadi tatapan umum.

Pertanyaan:

a. Terlepas dari kisah itu nyata atau tidak, sebenarnya bagaimanakah hukum memasang foto pribadi didalam facebook baik yang menutup aurat ataupun yang tidak menutup aurat dengan mempertimbangkan dampak akan terjadi yang belum kita ketahui?

Jawaban ;

a. Untuk foto yang membuka aurat, maka diharamkan Muthlak.

Dan untuk foto yang menutup aurat, maka ditafshil :

Jika ada keyakinan atau dugaan timbul kemaksiatan, maka haram. Dan jika sekedar khawatir maka makruh.

فتاوى بيت المسلم ص 411

تعليق الصور في الأماكن العامة السؤل ما حكم الصور التي يتم تعليقها في الأماكن العامة كنوع من الإعلانات، أو الدعاية، أو كنوع من الديكور للأماكن التجارية والمتاجر؟ علما بأن هذه الصور تحمل صور سيدات متبرجات، أوشبه عاريت، وفي بعضها دعوة للفحشاء والرذيلة ؟

الجواب : لايجوز شرعا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة في الصحف والمجلات، أو الإنترنت، أو الشوارع، أو غيرها، قال تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون) (النور:19) وفاعل ذلك يثقل ظهره بأوزار كل من يتسبب في إغوائهم، وإعانة الشيطان عليهم، قال النبي (من دعا الى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثمهم شيئا) ومخالفة اوامر الله تعالى وآوامر رسوله بالعفاف والصينة والتحفيظ معرض للدخل تحت وعيد الله سبحانه (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور 63) وفي تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزة لله تعالى بالمعاصي ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثما مبينا، لأنه يجرئ الناس على التقحم في المنكرات، ويهون عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديا من جنود إبليس: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظلمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصر)(إبراهيم 42)، فضلا عن ابتذالهم للمرأة، وجعلها سلعة رخيصة، وصيدا للفواحش والرذيلة مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة: (متع قليل ثم مأوهم جهنم وبئس المهاد) (العمران: 197)

Fatwa Baitul Muslim, hal 411

Memasang foto di tempat-tempat umum.

Soal: Apa hukum memasang foto di tempat-tempat umum seperti: jenis pengumuman, iklan atau jenis hiasan di tempat-tempat usaha perdagangan? Untuk diketahui bahwa foto-foto tersebut memuat foto wanita yang tidak menutup aurat atau setengah telanjang dan bahkan sebagian bisa mengundang untuk perbuatan keji dan hina.

Jawab: Tidak boleh secara syar'i memasang foto yang dapat mengundang kekejian dan fitnah, apakah itu dengan melalui pengumuman, iklan atau yang lain. Dan apakah itu juga di tempat-tempat umum atau khusus seperti halaman majalah, internet, jalan raya, atau yang lainnya.

Allah berfirman: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (An Nur : 19).*

Dan pelakunya akan ditimpakan kepadanya dosa dari setiap orang yang terjerumus dan dosa dari orang yang akhirnya menjadi teman setan akibat dari hal tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun."

(maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih (Annur 63).

Dengan memasang kemungkaran ini dan menampakkannya berarti menentang Allah Ta'ala dengan perbuatan maksiat dan perbuatan yang sangat keji. Maka jelaslah bahwa dia telah berbuat dosa yang nyata karena telah menyebabkan orang tenggelam dalam kemaksiatan dan mendorong orang berbuat kesalahan. Maka pelakunya menjadi antek-antek iblis. *(Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak). (Ibrahim: 42).*

Disebabkan karena melecehkan wanita, dan menjadikannya barang dagangan yang murah dan obyek perbuatan keji dan hina yang telah keluar dari garis kemauan Allah Ta'ala, sperti ibu yang sholehah, istri sholehah, anak sholehah.

(Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya). (Ali Imran: 197)

- ✓ **في روائع البيان للشيخ محمد على الصابوني 1/337-338 (ط/دار الكتب الإسلامية) مانصه :**

فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المثيرة للفتنة التي تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل في حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد. هـ

Dalam buku Rowa'iul Bayan, Syeikh Muhammad Ali Ashobuni-1, 337-338 (Penerbit: Darul Kutub Islamiyah), dijelaskan:

Foto telanjang, pemandangan yang menjijikkan dan bentuk-bentuk yang menyebabkan fitnah yang terdapat di majalah porno dan memenuhi hampir semua halamannya merupakan hal-hal murahan yang sudah pasti diharamkan

meskipun bukan lukisan tangan, namun disebabkan karena bahaya dan keharamannya lebih besar dari dosa lukisan tangan.

- ✓ **حاشية قليوبي - (ج 3 / ص 209)**

وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف , وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها , ولو نحو القرآن , إن خاف منه فتنة , أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة . هـ

Hasyiah Qolyubi (Juz 3/ Hal. 209)

Dan melihat wanita meskipun seandainya dari balik kaca atau kain tipis atau air yang jernih diharamkan, kecuali melihat gambar wanita di air atau cermin tidaklah diharamkan meskipun dengan shahwat, dan diharamkan mendengarkan suaranya meskipun dari Alqur'an jika takut terjadi fitnah atau takut terlena, namun jika tidak, maka tidaklah haram. Demikian juga sebaliknya hukum wanita melihat pemuda sama seperti di atas.

- ✓ **إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 324)**

وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة . هـ

Ihya Ulumiddin (Jilid 2/ hal. 324)

Dan kesimpulannya, hal yang dapat mendorong terjadinya dosa adalah dosa, dan yang kami maksud dengan "madhonnah" yaitu hal yang cenderung dapat menjerumuskan orang berbuat dosa, dimana ia tidak mampu menghidarinya. Maka ini yang dimaksud dengan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap tejadinya dosa saat ini bukan potensi dosa yang akan datang.

b. Bagaimana juga memasang hukumnya memasang foto orang lain dalam didalam facebook?

Jawaban :

Pada dasarnya memasang foto orang lain dalam facebook termasuk *kidzib* (penipuan), dan jika berdampak merugikan pada orang lain maka hukumnya haram. Dan untuk foto yang diperoleh dengan dugaan kuat hanya untuk dikoleksi, maka memasangnya tidak diperbolehkan.

إحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 137)

أعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا

Ihya Ulumiddin (Juz 3/ hal 137)

Ketahuilah bahwa berbohong tidak diharamkan karena kebohongan itu sendiri tetapi karena bahaya yang akan terjadi dari lawan bicara atau orang lain. Dan derajat kebohongan paling ringan ketika orang meyakini sesuatu yang tidak

sesuai dengan kenyataannya. Ini dinamakan bodoh yang kadang-kadang berkaitan dengan bahaya untuk orang lain. Dan tidak sedikit kebodohan justru mendatangkan manfaat dan maslahah, maka kebohongan akibat karena kebodohan ini dibolehkan dan bisa jadi malah menjadi wajib.

حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 288)

(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود و واجب إن وجب

Hasyiah I’anatuttolibiin (Jilid 3/ Hal 288)

(Dikatakan: Kadang berbohong menjadi wajib ..dst) Dikatakan dalam Ihya: dan kaidah dalam kasus ini bahwa setiap tujuan yang baik mungkin bisa diperoleh melalui jujur ataupun bohong, maka bohong disini diharamkan. Atau apabila tujuan baik hanya bisa diraih melalui kebohongan maka ini menjadi mubah jika diperbolehkan. Kesimpulannya bisa menjadi wajib juga bila diwajibkan.

3. JANDA Ber-FB

Deskripsi Masalah

Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa *ihdad* atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa *ihdad*, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.

Pertanyaan :

Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa *ihdad* bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?

Jawaban

Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.

Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.

الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326

مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها.

Al Hawii Al Kabir (Jilid 14, hal 324-326)
(Masalah) Al Mazni berkata: Imam Syafi'i rahimahullah berkata: (Ihdad itu dalam tubuh dan meninggalkan perhiasan tubuh, yaitu memakai sesuatu yang lain pada tubuh atau wewangian yang bisa mendatangkan syahwat).
Al Mawardi berkata: Ini seperti yang dikatakan: bahwa ihdad itu khusus tubuh, supaya mencegah untuk memakai perhiasan pada tubuh yang bisa membangkitkan syahwat jima' baik syahwat perempuan kepada laki-laki atau syahwat laki-laki kepada perempuan. Karena ketika diharamkan untuk dinikahi dan disetubuhi, maka diharamkan pula penyebabnya seperti halnya muhrimah. Dan penyebabnya khusus untuk badan bukan hal yang diluarnya seperti tempat tinggal dan kendaraan sebab tidaklah sulit untuk mempercantik rumah yang dihuni atau kendaraan yang dipakai, namun yang sulit justru apa yang menghiasi dirinya dan apa yang menyebabkan timbulnya syahwat.

الحاوى الكبير ـ الماوردى ~ جـ 11 صـ 641 دار الفكر

، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .

Al Hawii Al Kabir (Jilid 11 hal 641, Darul Fikr)
Apabila (wanita dalam masa ihdad) bekerja maka tidak gugur hak majikannya, maka gugurlah hak dia berdiam diri dan tetap wajib ihdad: karena maksud dari ihdad adalah:
Pertama, menunjukkan rasa sedih atas suami dan menjaga kehormatannya.
Kedua, meninggalkan hal yang dapat membangkitkan syahwat dari perhiasan, agar tidak mendorong laki-laki berhasrat memilikinya.
Dan tidaklah dari keduanya itu bertentangan dengan makna kebebasan dan tidak pula berpengaruh pada hak-hak majikan pada pekerjaannya.

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391

تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء،

Al Iqna' fi Halli Alfazdi Abu Syuja' (Jilid 7, hal 391)
Peringatan: Telah diketahui dari penjelasan ihdad, yaitu menyebutkan diperbolehkannya membersihkan kepala, memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu ketiak, dan membersihkan kotoran meskipun di tempat yang dapat terlihat (terbuka), karena semua itu bukanlah perhiasan atau penyebab terjadinya persetubuhan.

4. NAMA UNTUK KAUM HAWA

Begitu penting kiranya sebuah nama bagi orang tua untuk buah hatinya. Banyak orang tua yang memintakan nama pada orang-orang tertentu semisal kyai, dukun, atau orang yang dianggap paling spesial. Padahal sebagaimana diajarkan Islam bahwa paling baik nama adalah yang diawali kalimah **عبد** atau **محمد**.

Pertanyaan

Jika nama yang paling baik adalah yang diawali kalimah **عبد** atau **محمد** untuk laki-laki maka adakah yang paling baik nama untuk perempuan ?

Jawaban

Nama yang baik bagi perempuan adalah nama-nama yang dicontohkan Rasulullah Saw. seperti Fatimah, Zainab, Jamilah, Juwairiyah, dan lain-lain serta nama-nama yang memiliki arti baik dengan cara tafa'ul.
Sedangkan nama-nama yang setara keutamaannya dengan **عبد** dan **محمد** bagi laki-laki sementara ini belum ditemukan dalil yang menjelaskannya secara khusus.

الترمسي الجزء الرابع صحـ 713

(تتمة) يسن أن يحسن الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن

(قوله وأفضل الأسماء) أي أسماء الرجال سواء الأحرار والأرقاء وانظر أفضل أسماء النساء فإني لم أر فيه شيئا

Attirmisi Jilid 4, hal 713
(Kesimpulan) Disunnahkan untuk memberi nama yang baik dan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. (Dikatakan: sebaik-baik nama) yaitu nama-nama laki-laki baik orang merdeka atau budak, dan lihatlah sebaik-baik nama untuk perempuan dan saya belum pernah menemukannya.

شرح النووي على مسلم الجزء السابع صحـ 261

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله ρ جميلة قوله أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله ρ جميلة وفي الحديث الآخر (كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله ρ اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة) وذكر في الحديثين الآخرين أن النبي ρ غير اسم برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحش فسماهما

زينب وزينب وقال (لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم) معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره ρ أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقدبين ρ العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أوخوف التطير

Syarh Nawawi ‘Ala Muslim Jilid 7 hal. 261.
Diriwatakan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Hasan bin Musa dari Hamad bin Salmah, dari Ubaidillah dari Nafi’ dan Ibnu Umar: Bahwa anak pr dari Umar dipanggil “Ashiah”, maka Rasulullah menamainya “Jamilah”.
Dan dari hadist yang lain (Dulu Juwairiyah bernama “Barroh” atau kesucian maka Rosulullah mengubahnya menjadi “juwairiyah” dan Rosul membenci dikatakan keluar dari Barrah (keluar dari kebaikan atau keluar dari kesucian).
Disebutkan dari dua hadist terakhir bahwasanya Nabi Muhammad SAW merubah nama Baraah binti Abi Salah dan Barrah binti Jahsin menjadi Zaenab dan Zaenab dan mengatakan (Janganlah kamu menganggap dirimu telah suci, Allah Ta'ala-lah yang lebih tahu siapa saja sesungguhnya orang yang baik atau suci di antara kamu). Arti dari hadist tersebut adalah merubah nama yang jelek atau dibenci menjadi nama yang baik, dan telah di sebutkan hadist-hadist tentang Rasulullah SAW merubah nama banyak para sahabat dan telah disebutkan alasan nama yang tersurat tersebut dan artinya keduanya, yaitu anggapan telah suci atau takut dijadikan alasan tertimpa kemalangan.-